

E-ISSN : 1907-7114  
P-ISSN : 2622-1802  
Vol. 15 No.1 Juni 2026  
<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC>

Jurnal  
**RECHTENS**



## Reformulasi Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Aditya Wiguna Sanjaya<sup>1</sup>, Muhammad Hoiru Nail<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [adityasanjaya962@gmail.com](mailto:adityasanjaya962@gmail.com), [hoirunail88@gmail.com](mailto:hoirunail88@gmail.com)

### Info Artikel

**Corresponding Author:**  
Aditya Wiguna Sanjaya  
[adityasanjaya962@gmail.com](mailto:adityasanjaya962@gmail.com)

**History:**

Submitted: 08/05/2026

Revised: 01/06/2026

Accepted: 05/06/2026

**Keywords:**

Reformulation of Criminal Sanctions; Corruption, State Financial Losses

**Kata kunci:**

Reformulasi Sanksi Pidana; Korupsi; Kerugian Keuangan Negara



Copyright © 2026  
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

**DOI**

10.56013/rechtsens.v15i1.5622

### Abstract

*The purpose of this study is to examine and analyze whether the regulation of criminal sanctions for corruption offenses related to state financial losses, as stipulated in Articles 603 and 604 of the Criminal Code, is consistent with the principles of justice. It also aims to explore and formulate an ideal framework for regulating criminal sanctions for corruption offenses involving state financial losses in the future. This research employs a normative legal research method, utilizing both the statute approach and the conceptual approach. The findings of this study indicate that the current regulation of criminal sanctions for corruption offenses related to state financial losses does not yet reflect the values of justice. Furthermore, the ideal formulation of criminal sanctions, as provided in Article 604 of the Criminal Code, needs to be reformulated so that the severity of its sanctions becomes greater than those prescribed under Article 603 of the Criminal Code.*

### Abstrak

*Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah formulasi yang ideal tentang pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini*

*adalah bahwa pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara belum sesuai dengan nilai keadilan, formulasi ideal ancaman sanksi pidana yang ada dalam rumusan Pasal 604 KUHP baru harus dirumuskan ulang sehingga ancaman sanksi pidana pasal a quo menjadi lebih berat daripada ancaman sanksi pidana yang dilekatkan pada rumusan Pasal 603 KUHP baru.*

## PENDAHULUAN

Kriminalitas dan kejahatan merupakan gejala sosial yang tercermin dalam tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat,<sup>1</sup> semula kejahatan hanya dilakukan dalam bentuk yang konvensional, saat ini modus kejahatan telah berkembang demikian pesatnya, yang awalnya dilakukan dengan motif untuk mempertahankan kehidupan, kini telah bergeser dilakukan dengan berbagai ragam motif yang lebih kompleks, oleh karenanya sungguh tidak mengherankan bilamana dalam pemberitaan sehari-hari baik di media cetak maupun media elektronik selalu didominasi seputar berita tentang kejahatan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, kiranya sangatlah relevan dengan sebuah ungkapan kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita.

Salah satu kejahatan yang memiliki peringkat tertinggi saat ini yakni korupsi, terlebih dalam konteks Indonesia, pemberitaan terkait korupsi seakan sudah bukan lagi menjadi hal asing untuk didengar, berita mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selalu mewarnai dinamika penegakkan hukum sehari-hari, belum lagi dua institusi lain yang juga memiliki kewenangan dalam menindak pelaku korupsi yakni Polri dan Kejaksaan.

---

<sup>1</sup> Widyanto, Adi et al., "Analisis Pengelompokan Data Kriminalitas dan Kejahatan di Indonesia dari Portal Berita Online Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation", Volume 6 Nomor 3, Januari 2025, hlm. 1619–1633.

Meskipun demikian masifnya upaya penegakkan hukum untuk memberantas korupsi seolah tidak membuat pelaku korupsi menjadi jera, dan kejahatan korupsi menjadi sirna, dikatakan oleh Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, korupsi menjadi tetap menarik untuk dilakukan, boleh jadi karena kejahatan itu dianggap sebagai solusi untuk menghilangkan kecemasan dalam menghadapi kemungkinan ancaman ekonomi, tren kehidupan modern memperlihatkan bahwa nilai yang berkembang dalam masyarakat masih berpangkal dan diseputar industri sehingga nilai-nilai efisiensi dan kalkulasi untung rugi menguasai alam pikiran hampir setiap orang.<sup>2</sup>

Meningkatnya tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang sangat meresahkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan sektor swasta, tetapi juga telah merambah berbagai bidang lain, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>3</sup> Korupsi juga merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), serta memiliki tingkat ketercelaan yang tinggi di mata masyarakat, sebagaimana tersebut dalam konsiderans menimbang huruf a UU No. 20 Tahun 2001 “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan, tetapi juga mengganggu perekonomian negara

---

<sup>2</sup> Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru Dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>3</sup> Zaid, M., dan Buw, L., “Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire”, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Volume 12 Nomor 2, 2024, hlm. 183–196.

serta merugikan masyarakat secara luas.<sup>4</sup> Sehubungan dengan ini Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus,<sup>6</sup>karena pengaturannya berada di luar KUHP lama, serta mengandung sejumlah penyimpangan, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Meskipun demikian, sebagian rumusan pasalnya merupakan adopsi dari ketentuan dalam KUHP lama yang kemudian dipisahkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai bentuk *lex specialis*.

Rezim pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Dalam undang-undang tersebut, konsep korupsi dirumuskan secara komprehensif dalam 13 pasal yang

---

<sup>4</sup> Putra, Muhammad Axel dan Adhari, Ade, "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 2, 2023, hlm. 4817–4826.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Government dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

<sup>6</sup> Mulyadi, Mahmud, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 2 Nomor 1, April 2021, hlm. 96–112.

mencakup sekitar tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi.<sup>7</sup> Secara konseptual, berbagai bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori utama, yaitu: korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Namun, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP baru), terjadi perkembangan penting berupa reintegrasi beberapa *core crimes* dari tindak pidana khusus ke dalam KUHP baru. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang kini diadopsi ke dalam KUHP baru sebagai Pasal 603 dan Pasal 604.

Apabila ditelaah dari aspek ancaman sanksi pidananya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru pada dasarnya memiliki rumusan sanksi yang setara, yakni berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar apabila ditinjau dari kualifikasi subjek hukumnya. Kedua pasal *a quo* memang menggunakan istilah “setiap orang”, namun Pasal 603 KUHP baru berlaku secara umum tanpa mensyaratkan kualifikasi tertentu, sedangkan Pasal 604 KUHP baru mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan yang secara inheren hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertentu, seperti pejabat atau penyelenggara negara. Dengan demikian, secara implisit Pasal 604 KUHP baru sesungguhnya ditujukan kepada subjek hukum dengan kualifikasi khusus, yakni

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 15.

mereka yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan tertentu yang identik dengan pejabat atau penyelenggara negara.

Namun, apabila dicermati lebih lanjut konstruksi sistem sanksi dalam kedua pasal *a quo*, tampak adanya inkonsistensi normatif. Sanksi yang dilekatkan pada Pasal 604 KUHP baru, yang secara substansial ditujukan untuk menjerat pejabat atau penyelenggara negara, justru memiliki bobot pidana (*strafmaat*) yang sama dengan sanksi dalam Pasal 603 KUHP baru yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, khususnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 58 KUHP baru, yang menegaskan bahwa kedudukan sebagai pejabat yang melakukan tindak pidana, baik dengan melanggar kewajiban jabatan maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya, seharusnya menjadi alasan pemberat pidana.

Atas adanya fenomena tersebut maka dalam tulisan ini setidaknya akan menekankan pembahasan pada dua permasalahan pokok, yakni *Pertama*, apakah pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan *Kedua*, bagaimanakah formulasi yang ideal tentang pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang. Tujuan dilakukannya penulisan makalah ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji apakah pengaturan sanksi dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah formulasi yang ideal tentang pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang.

Adapun penelitian sebelumnya dengan tema yang sama diantaranya adalah Pertama, Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara, yang ditulis oleh Kukuh Sudarmanto, dkk.<sup>8</sup> Penelitian tersebut mengkaji sistem pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada efektivitas mekanisme pemulihan aset dan kemungkinan menjadikan pengembalian kerugian negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian tersebut menggunakan metode normatif-empiris dan menghasilkan temuan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan melalui *asset tracing* dan pelaksanaan putusan pengadilan belum berjalan optimal, sehingga diperlukan rekonstruksi ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung untuk memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru, dengan tujuan mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan serta merumuskan formulasi sanksi pidana yang ideal di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menitikberatkan pada aspek kebijakan formulasi pemidanaan (*penal policy*), bukan pada mekanisme pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap konstruksi ancaman pidana dalam KUHP Baru dan upaya reformulasi sanksi pidana

---

<sup>8</sup> Sudarmanto et al., "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara", Jurnal USM Law Review, Volume 6 Nomor 2, 2023, hlm. 825–840.

yang lebih proporsional, adil, dan efektif dalam mewujudkan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Kedua, Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, yang di tulis oleh Andrew David Marbungaran Sibarani, dkk.<sup>9</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai instrumen pemulihan kesejahteraan masyarakat dan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif dan normatif untuk mengkaji konsep *asset recovery* serta menempatkan pengembalian aset sebagai bentuk pemidanaan yang memiliki fungsi rehabilitatif terhadap kerugian negara dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai bentuk hukuman, khususnya dalam kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, sehingga teori pemidanaan digunakan sebagai landasan untuk mendukung pemulihan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak mengkaji mekanisme pengembalian aset maupun pemulihan kerugian negara, melainkan menelaah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji kesesuaian pengaturan sanksi pidana tersebut dengan nilai-nilai keadilan serta merumuskan formulasi sanksi pidana yang ideal di masa mendatang. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap konstruksi dan proporsionalitas

---

<sup>9</sup> Sibarani et al., "Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 4 Nomor 6, 2024, hlm. 2297–2305.  
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

ancaman pidana dalam KUHP Baru serta upaya reformulasi kebijakan pemidanaan agar lebih mencerminkan rasa keadilan dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, bukan pada aspek pengembalian aset hasil korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuaan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur dan publikasi ilmiah ilmu hukum, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### **1. Manakar pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dari perspektif nilai-nilai keadilan**

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan karakteristik. Meskipun demikian, secara umum korupsi dipahami sebagai perbuatan yang mengorbankan kepentingan masyarakat atau komunitas yang lebih luas demi memperoleh

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.<sup>11</sup> Fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini bagi setiap orang tentu tidak asing mendengar istilah korupsi, sebuah istilah yang selalu menjadi topik hangat dalam perbincangan baik di forum-forum ilmiah maupun hanya sekedar di warung kopi, fenomena korupsi selalu menarik untuk menjadi objek perbincangan bukan karena korupsi menjadi perilaku yang bernilai istimewa namun justru sebaliknya daya tarik tersebut muncul karena korupsi memiliki tingkat ketercelaan yang begitu tinggi di mata publik. Dikatakan oleh Mien Rukmini, Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular, dan dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada satu jaringan, melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga jaringan seluruhnya hancur. Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Masruchin Rubai, korupsi merupakan kata yang mempunyai makna negatif dalam arti luas. Budaya penjara yang buruk, yang di dalamnya banyak terjadi berbagai kejahatan disebut dalam suasana korup. Naskah yang rusak disebut "*a corrupt manuscript*", udara yang tidak bersih diungkapkan sebagai "*corrupt air*". Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*coruptio*" atau "*coruptus*". *Coruptio* berasal dari "*coruprere*" suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu "*corruption*" / "*corrupt*", Perancis yaitu "*corruption*" dan Belanda yaitu "*coruptie*". "*Coruptie*" dari bahasa Belanda inilah

---

<sup>11</sup> Salsadila, Nurannisa et al., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya", Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 1 Nomor 2, 2023, hlm. 1–9.

<sup>12</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111.

turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>13</sup>

Dalam UU Tipikor atas dasar substansi objeknya dapat dibedakan antara tindak korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16 dan 23, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dimaksud sebagaimana di atur dalam Pasal 21,22, dan 24.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana korupsi murni yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah diintegrasikan ke dalam KUHP baru sebagai Pasal 603 dan Pasal 604. Dalam praktik peradilan, kedua

---

<sup>13</sup> Masruchin Rubai, *Bunga Rampai Kajian Hukum Nasional yang Islami*, UM Press, Malang, 2017, hlm. 114.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 20.

ketentuan *a quo* kerap digunakan secara bersamaan dalam surat dakwaan perkara korupsi secara subsidiaritas. Namun demikian, secara konseptual terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua pasal *a quo*, khususnya terkait dengan subjek hukum (*addresat*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 603 KUHP baru berlaku secara umum terhadap setiap orang tanpa mensyaratkan kualifikasi tertentu. Sebaliknya, Pasal 604 KUHP baru mensyaratkan adanya kualifikasi khusus pada subjek hukumnya, yang tercermin dari unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Rumusan ini secara tegas menunjukkan bahwa pasal tersebut ditujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan atau posisi tertentu, seperti pejabat atau penyelenggara negara.

Disebutkan oleh Adami Chazawi mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanya dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya

digunakan secara menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut secara sederhana dapat diasumsikan bahwa *addresat* pada Pasal 604 KUHP baru adalah seseorang yang memiliki kewajiban hukum yang lebih besar daripada orang pada umumnya, namun demikian bilamana dilihat ancaman sanksi pidana yang dilekatkan pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru yang terjadi adalah ancaman sanksi pidana terhadap orang yang *notabene* memiliki kewajiban hukum yang lebih besar daripada orang pada umumnya diberikan ancaman pidana yang sama, bahkan semula dalam UU Tipikor ancaman sanksi pidana untuk Pasal 3 lebih ringan daripada Pasal 2, setidaknya terdapat beberapa argumentasi yang mendasari anggapan demikian yakni; Pertama, ancaman sanksi pidana penjara minimum pada pasal 2 adalah 4 tahun, sementara ancaman sanksi pidana penjara minimum pada pasal 3 adalah 1 tahun; Kedua, konsekuensi dari perbedaan ancaman pidana penjara tersebut yakni, pada Pasal 3 bilamana dalam sebuah perkara korupsi hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dalam batas minimal yakni 1 tahun, berdasarkan pasal 14a KUHP lama, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang artinya hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak perlu dijalani dengan memberikan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu, sementara pada Pasal 2 meskipun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dalam batas minimal yakni 4 tahun namun tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan, karena pidana bersyarat atau pidana percobaan hanya dapat dijatukan terhadap pidana penjara selama-lamanya 1 tahun; Ketiga, ancaman sanksi pidana denda minimum pada Pasal 2 adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

sementara ancaman sanksi pidana denda minimum pada Pasal 3 adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Keempat, pada Pasal 2, pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara kumulatif, hal ini tampak digunakannya kata penghubung “dan” yang menghubungkan antara ancaman sanksi pidana penjara dan ancaman sanksi pidana denda, dengan demikian secara imperatif hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, sementara pada Pasal 3 pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif kumulatif, hal ini tampak digunakannya kata penghubung “dan atau” yang menghubungkan antara ancaman sanksi pidana penjara dan ancaman sanksi pidana denda, dengan demikian hakim dalam memutus perkara memiliki ruang gerak yang lebih longgar, yakni bisa menjatuhkan secara kumulatif dalam arti menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus atau bisa secara alternatif yakni hanya pidana penjara saja atau hanya pidana denda saja.

Secara historis, rumusan Pasal 2 Tipikor adalah berasal dari Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari rumusan Pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 Tahun 1971 yang keduanya awalnya diancam dengan sanksi pidana yang sama tanpa adanya pembedaan yakni pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bila ditelusuri lebih jauh lagi rumusan Pasal 1 ayat 1 sub a dan sub b UU No. 3 Tahun 1971 adalah berasal dari Pasal 1 sub a dan sub b Perpu No. 24 Tahun 1960 yang keduanya juga diancam dengan sanksi pidana yang sama tanpa adanya pembedaan yakni pidana penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. (Pasal 16 ayat 1 Perppu No. 24 Tahun 1960).

Romli Atmasasmita menyebutkan, pada saat pembahasan RUU Tipikor, pihak DPR RI tampak lebih “nyaman” dengan menentukan ancaman hukuman bagi setiap penyelenggara negara (Pasal 3) yakni 1 (satu) tahun, dan ancaman hukuman bagi setiap orang (Pasal 2) yakni 4 (empat) tahun. Persetujuan DPR RI ketika itu disebabkan bahwa penyelenggara negara sekalipun memiliki kewenangan, maka kewenangan yang melekat pada kedudukan atau jabatannya, tidaklah mungkin disalahgunakan jika tidak ada pihak swasta yang mendorong atau memicu penyelenggara negara melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangannya itu.<sup>16</sup>

Secara logika seharusnya seseorang yang memiliki kewajiban hukum lebih besar dari orang pada umumnya ketika melakukan perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari orang pada umumnya yang melanggar hukum, di dalam KUHP baru pun juga menganut prinsip demikian, Pasal 58 KUHP (sebelumnya Pasal 52 KUHP lama) mengatur dasar pemberatan pidana bagi Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, berkaitan dengan ini disebutkan oleh Utrecht, KUHP mengenal tiga macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya hukuman yakni:<sup>17</sup> a) kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (pasal 52 KUHP); b) *recidive* (perulangan); dan c) gabungan (*samenloop*).

Ketentuan lain dalam KUHP baru yang menunjukkan prinsip yang sama yakni mengenai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 486, *addresat* pasal ini berlaku untuk semua orang tanpa persyaratan kualifikasi tertentu, pidana yang

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 149.

<sup>17</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT Penerbitan Universitas, Djakarta, 1958, hlm. 379.

diancamkan yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, sementara dalam Pasal 488 yang merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan, dalam dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Bilamana ketentuan tentang sanksi yang diancamkan dalam rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru dilihat dari perspektif keadilan maka akan muncul perdebatan-perdebatan mengenai ukuran apa yang akan dijadikan suatu pedoman dalam menyatakan suatu aturan hukum adil atau tidak, terlebih konsep keadilan merupakan konsep yang abstrak dan bersifat relatif, dikatakan oleh Karen Lebacqz, tiap-tiap orang akan memaknai secara berbeda perihal keadilan, keadilan mirip cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta, setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda antara kaki, telinga, dan gading sehingga masing-masing melukiskan mahluk ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Keadilan tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun, bahkan seringkali pelukisannya nampak bertentangan.<sup>18</sup>

Namun bagaimanapun juga urgensi menguji suatu norma hukum dengan batu uji nilai keadilan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar, karena norma hukum akan mengikat seluruh rakyat, dan bilamana ternyata suatu aturan hukum berisikan norma yang jauh dari nilai-nilai keadilan pada akhirnya rakyatlah yang tercederai karena adanya ketidakadilan hukum. Dikatakan oleh The Liang Gie, dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang

---

<sup>18</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986, hlm. 1.  
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan di antara negara-negara yang berdaulat.<sup>19</sup>

Terkait kepentingan dalam hal mengukur apakah ancaman sanksi pidana sebagaimana dilekatkan pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru, relevan kiranya dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* yang mengelompokkan dua macam keadilan, yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*, keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut jasanya, tidak menuntut supaya tiap orang mendapatkan bagian yang sama, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak memperhitungkan jasa-jasa perseorangan.<sup>20</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, ancaman sanksi pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru belum mencerminkan prinsip kesebandingan. Dalam kerangka ini, sanksi pidana seharusnya proporsional dengan tingkat kewajiban hukum yang dilanggar. Namun, dalam konstruksi yang ada, Pasal 604 KUHP baru—yang ditujukan kepada subjek hukum dengan kewajiban lebih besar karena melekatnya kewenangan, jabatan, atau kedudukan—justru diancam dengan sanksi pidana yang setara dengan Pasal 603 KUHP baru yang berlaku umum tanpa mensyaratkan kualifikasi tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat diferensiasi yang memadai antara pelaku dengan tanggung jawab hukum khusus dan pelaku pada umumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perumusan sanksi pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru belum sepenuhnya mencerminkan nilai

---

<sup>19</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 9.

<sup>20</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 11.

keadilan, khususnya dalam arti keadilan distributif yang menuntut adanya proporsionalitas antara beban kewajiban dan konsekuensi hukum yang dikenakan.

## **2. Formulasi Ideal Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Keuangan Negara di Masa Yang Akan Datang**

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, akan selalu terdapat kelemahan dan kekurangan yang membuka ruang adanya kritik terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Kritik terhadap suatu produk hukum terlebih dalam level undang-undang sangatlah diperlukan sebagai bahan pembaruan hukum di masa mendatang. Bahkan, seharusnya kritik disampaikan saat undang-undang masih dalam bentuk rancangan, inilah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini sering kali hanya bersifat formalitas semata.<sup>21</sup>

Perbincangan seputar pembaruan hukum merupakan lingkup dari politik hukum, yakni garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>22</sup>Dalam konteks hukum pidana, pembaruan hukum dapat dilakukan dengan menetapkan perumusan baru atau melakukan reformulasi terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur delik, sifat delik, atau ancaman pidana/aturan

---

<sup>21</sup> Marwan HSB, Ali, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 3, September 2016, hlm. 251–264.

<sup>22</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

pemberian pidana/pola pemidanaannya.<sup>23</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya terdapat tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang oleh Sauer disebut Trias dalam hukum pidana atau ada juga yang menyebut tiga pilar hukum pidana yang terdiri dari sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan, dan pidana.<sup>24</sup> Problematika yang terdapat pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru adalah tentang masalah pokok yang ketiga yakni pidana. Pidana merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>25</sup> Perihal problematika mengenai perumusan sanksi pidana pada dasarnya merupakan masalah yang terjadi pada tahap pembentukan undang-undang atau kebijakan legislatif. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, apabila hukum dilihat sebagai karya manusia, maka pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum.<sup>26</sup>

Masalah rancunya sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru erat kaitannya dengan sebab tidak adanya pola pemidanaan nasional, sebagaimana disebutkan oleh Barda Nawawi Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk pembuat undang-undang, pola pemidanaan sebagai pedoman legislatif harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat. Dengan belum adanya atau belum jelasnya pola pemidanaan dan sistem pemidanaan yang bersifat nasional dapat berakibat adanya kerancuan, ketidaksesuaian (*inconsistency*) dan keanekaragaman di dalam penyusunan produk legislatif yang mengandung sanksi pidana. Dalam praktik legislatif selama ini terlihat keanekaragaman pola di dalam menentukan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 236.

<sup>24</sup> Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997, hlm. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 48.

jenis sanksi (pidana/tindakan), sistem perumusan sanksi, jumlah/lamanya sanksi dan pola pemberatan/peringanan sanksi. Penentuan sanksi pidana memang merupakan hak prerogatif badan legislatif, namun tentunya harus ada pola atau kesepakatan umum yang dapat dijadikan pegangan.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan diperlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam rangka memperbaiki dan memperbarui rezim anti korupsi yang telah ada, kebijakan hukum pidana disini mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>28</sup> Oleh karena yang dianggap bermasalah adalah sanksi pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru, maka langkah yang diperlukan adalah mereformulasi sanksi pidana yang ada pada rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru agar menjadi lebih ideal. Ukuran yang relevan untuk diterapkan yakni seyogyanya digunakan asas proporsionalitas. Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Oleh karenanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung untuk menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu.<sup>29</sup> Dihubungkan dengan sifat dari akibat-akibat tidak baik yang ditimbulkan kejahatan terhadap masyarakat, atau terhadap orang-orang tertentu, berarti bahwa

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, 1994, hlm. 20.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

<sup>29</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, 2003, hlm. 12.

proporsionalitas adalah suatu bentuk sanksi yang disesuaikan dengan sifat dari akibat-akibat tidak baik tersebut.<sup>30</sup>

Secara konkret, langkah yang perlu ditempuh oleh pembentuk undang-undang dalam rangka memperbaiki rezim pemberantasan korupsi di masa mendatang adalah dengan melakukan reformulasi terhadap ancaman sanksi pidana dalam Pasal 604 KUHP baru, sehingga dirumuskan lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 603 KUHP baru. Upaya ini penting untuk menciptakan diferensiasi yang jelas antara pelaku dengan kualifikasi khusus dan pelaku pada umumnya. Dengan demikian, struktur ancaman pidana menjadi lebih proporsional dan selaras dengan tingkat kewajiban hukum yang dilanggar, sehingga pada akhirnya mampu merefleksikan nilai keadilan, khususnya keadilan distributif yang berbasis pada prinsip kesebandingan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ancaman sanksi pidana dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru belum mencerminkan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, khususnya dalam hal kesebandingan antara kewajiban hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Kesamaan ancaman pidana pada kedua pasal tersebut menunjukkan tidak adanya diferensiasi yang memadai antara subjek hukum yang memiliki kewajiban umum dengan subjek hukum yang memiliki kewajiban khusus karena jabatan atau kewenangan yang melekat padanya. Akibatnya, perumusan sanksi pidana dalam ketentuan *a quo* belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformulasi terhadap ketentuan Pasal 604 KUHP baru dengan menempatkan ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 40.

603 KUHP baru. Penataan ulang ini menjadi penting guna mewujudkan proporsionalitas dalam pemidanaan, sehingga sanksi yang dijatuhkan selaras dengan tingkat kewajiban hukum yang dilanggar serta mampu merepresentasikan keadilan distributif secara lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Government dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Marwan HSB, Ali, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Criticising Enactment of Law Fiction Theory*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 3, September 2016.
- Mulyadi, Mahmud, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 2 Nomor 1, April 2021.
- Nitibaskara, Ronny, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru Dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- Putra, Muhammad Axel dan Adhari, Ade, "Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 2, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rubai, Masruchin, *Bunga Rampai Kajian Hukum Nasional yang Islami*, UM Press, Malang, 2017.
- Ruba'i, Masruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1997.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salsadila, Nurannisa et al., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1 Nomor 2, 2023.
- Sibarani et al., "Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 4 Nomor 6, 2024.

Sudarmanto et al., "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara", *Jurnal USM Law Review*, Volume 6 Nomor 2, 2023.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, PT Penerbitan Universitas, Djakarta, 1958.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Widyanto, Adi et al., "Analisis Pengelompokan Data Kriminalitas dan Kejahatan di Indonesia dari Portal Berita Online Menggunakan Metode *Latent Dirichlet Allocation*", Volume 6 Nomor 3, Januari 2025.

Zaid, M., dan Buw, L., "Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire", *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Volume 12 Nomor 2, 2024.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

1. **Aditya Wiguna Sanjaya** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya
2. **Muhammad Hoiru Nail** adalah Dosen di Program S2 Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jember